

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA KARYAWAN BUMDES
(BADAN USAHA MILIK DESA) RAGAM MAKMUR DESA SUKOREJO**

(Laporan Akhir)

OLEH

JEFRI AFRINDO PURBA

NPM : 1801051027



**PROGRAM STUDI DIPLOMA PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG 2022**

ABSTRAK

TATA CARA PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21 PADA KARYAWAN BUMDES (BADAN USAHA MILIK DESA) RAGAM MAKMUR DESA SUKOREJO

OLEH

JEFRI AFRINDO PURBA

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ragam Makmur Desa Sukorejo Kabupaten Pringsewu Agar karyawan BUMDes Ragam Makmur menjadi pegawai yang patuh akan pajak. Metode dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di BUMDes Ragam Makmur Desa Sukorejo disimpulkan bahwa Bumdes Ragam Makmur sudah memiliki NPWP yang artinya merupakan PKP (Pengusaha kena pajak) namun terkendala karena ketidaktahuan bagaimana tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan 21 bagi karyawan maka sampai saat ini Bumdes Ragam Makmur belum pernah menyetorkan Pajak Penghasilan 21 bagi Karyawan Bumdes Ragam Makmur

Kata Kunci : Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan Pajak Penghasilan 21

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **TATA CARA PELAKSANAAN
PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN 21
PADA KARYAWAN BUMDES (BADAN
USAHA MILIK DESA) RAGAM MAKMUR
DESA SUKOREJO**

Nama Mahasiswa : **Jefri Afrindo Purba**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1801051027**

Program Studi : **Diploma III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



Menyetujui

Mengetahui

Usep Syaipudin
Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak
NIP. 19760830 200501 1003

Ratna Septiyanti
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si
NIP. 19740922 200003 2002

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Usep Syaipudin, S.E., M.S.Ak



Penguji Utama : Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si



Sekretaris Penguji : Harsono Edwin P, S.E., M.Si



Tanggal Lulus Ujian : 27 Juli 2022

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung**



**Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Laporan Akhir dengan judul “Tata cara pelaksanaan pemotongan,penyetoran,dan pelaporan pajak penghasilan 21 pada karyawan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ragam Makmur Desa Sukorejo” adalah karya saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya di suatu perguruan tinggi lain. Dan saya tidak melakukan penjiplakan atau biasa disebut **Plagiarisme**.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2022

Penulis



JEFRI AFRINDO PURBA

NPM. 1801051027

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Jefri Afrindo Purba dilahirkan di Bandar Lampung, 21 April 2000, anak kedua dari pasangan Bapak Marulak Purba dan Ibu Henawani Saragih

Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-Kanak Sejahtera 2 diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Dasar Sejahtera Way Kandis diselesaikan pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2018.

Pada Agustus tahun 2018, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui jalur seleksi Penerimaan Mahasiswa Program Diploma (PMPD).

Sebagai salah satu mata kuliah wajib, penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di BUMDes Ragam Makmur Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu dengan melakukan 7 kunjungan ke rumah direktur BUMDes dan tempat usaha BUMDes

MOTTO

Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak dimasa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana.

(Mazmur 19:20-21)

(JEFRI AFRINDO PURBA)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas kasih karunia-Nya saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan penuh hikmat.

Kupersembahkan Laporan Akhir ini kepada:

Kedua orang tua yang begitu saya cintai Ibunda Henawani Saragih dan Ayahanda Marulak Purba. Terimakasih telah mengantarkan saya hingga sejauh ini.

Terimakasih atas segala doa yang teriring selalu untukku, terimakasih untuk setiap tetesan keringat demi diriku.

Terimakasih untuk adik dan abang yang saya sayangi.

Terimakasih untuk Devi Gresina Hutabarat yang selalu setia menemani dan membantu saya. Keberadaan kalian semua telah menjadi semangat untukku, suka duka yang kita rasakan semoga selalu menjadi momen hangat untuk dikenang.

Terimakasih untuk Almamater tercinta, Universitas Lampung

DAFTAR ISI

COVER

ABSTRAK

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

MOTTO

PERSEMBAHAN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1Latar Belakaang.....	1
1.2Identifikasi Masalah	5
1.3Tujuan Penelitian.....	6
1.4Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1Defini Pajak.....	7
2.1.1Fungsi Pajak	8
2.1.2Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia	8
2.1.3Subjek dan Objek Pajak.....	9
2.2Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	13
2.2.1Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	13
2.2.2Subjek Pemotong PPh Pasal 21	13
2.2.3Objek PPh Pasal 21.....	15
2.2.4Tarif, PTKP, dan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21	17
2.2.5Cara perhitungan PPh Pasal 21.....	18
2.3Pengelompokan Pajak	23
2.3.1Tata Cara Pemungutan Pajak.....	24
2.3.2Timbul dan Hapusnya Utang pajak	26
2.3.3Hambatan Pemungutan Pajak.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1Desain Penelitian.....	28
3.2Jenis dan Sumber Data	28
3.2.1Data Primer.....	28
3.2.2Data Sekunder.....	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	29

3.3.1 Wawancara	29
3.3.2 Observasi	29
3.3.3 Dokumentasi	29
3.4 Objek Kerja Praktek	30
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek	30
3.4.2 Gambaran Umum Perusahaan	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Subjek dan Objek PPh 21	33
4.2 Laporan Penyetoran PPh 21 Bumdes Ragam Makmur	34
4.3 Ketentuan dan Perhitungan PPh 21 Upah Buruh Harian	36
4.4 Prosedur Pemotongan dan Penyetoran PPh 21 yang dilakukan oleh Bumdes Ragam Makmur	37
4.5 Prosedur Pelaporan PPh 21 Bumdes Ragam Makmur	38
4.6 Hasil Evaluasi Terhadap Prosedur Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes	40

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran	43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang paling besar, hal ini bisa dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bahwa penerimaan negara dari sektor pajak merupakan yang menjadi primadona dan penyumbang dana terbesar untuk negara. Menteri keuangan memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp1.277,5 triliun atau 103,9 persen dari target APBN 2021 yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Capaian ini tumbuh 19,2 persen dari penerimaan pajak tahun 2020 lalu yang sebesar Rp1.072,1 triliun akibat terpukul pandemi Covid-19. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) telah mencapai Rp452 triliun atau 151,6 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp298,2 triliun. Realisasi ini tumbuh 31,5 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar Rp343,8 triliun. Dibawah ini merupakan data target dan realisasi pajak 2018-2021 (kemenkeu.go.id)

Target dan realisasi pajak, 2018-2021
Tabel 1.1

Tahun	Target	Realisasi	Persentase %
2018	1.424 Triliun	1.315 Triliun	92,41%
2019	1.577,56 Triliun	1.332,06 Triliun	84,4%
2020	1.198,82 Triliun	758,60 Triliun	62,6%
2021	1.229,6 Triliun	1.277,5 Triliun	103,9%

Sumber : Kementerian Keuangan (Tahun 2021)

Pemerintah berusaha mengupayakan untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan upaya-upaya yaitu melalui Ekstensifikasi pajak

(usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor penunjang dari luar) dan Intensifikasi pajak (usaha mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan faktor-faktor dari dalam) dan perlunya keadilan dalam pengenaan pajak secara adil dan merata serta disesuaikan dengan kepastian hukum yang pasti dalam pemungutan pajak bagi pembayar pajak. Masalah pajak merupakan masalah yang dihadapi pihak pemerintah sebagai pihak yang memungut pajak dengan rakyat sebagai pihak yang berkewajiban membayar pajak. Masing-masing pihak memiliki kepentingan yang saling ketergantungan. Tentang besarnya beban pajak, masyarakat wajib pajak mengharapkan adanya pemungutan pajak yang adil, artinya besarnya pajak yang terutang sesuai kemampuan wajib pajak, sedangkan harapan pemerintah sebagai pemungut pajak mengharapkan adanya pelunasan pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Penerimaan pajak oleh negara salah satunya diperoleh dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima diperoleh seseorang atau badan dalam tahun pajak atau bahagian tahun pajak.

Salah satu perundang undangan yang mengatur pajak penghasilan adalah UU No.7 Tahun 1983, setelah mengalami beberapa kali perubahan terakhir diubah menjadi UU No.7 Tahun 2021 yang tertuang didalamnya PPh Pasal 21 sebagaimana telah diuraikan diatas sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak, karena dianggap memiliki peranan dan dapat memberikan sumber penerimaan yang elastis khususnya pada karyawan tetap di instansi atau perusahaan. Para karyawan tetap tidak dapat mengelak untuk tidak membayar pajak karena data berupa penghasilan lengkap ada pada Badan selaku pemberi kerja. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah karyawan atau pegawai yang terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan dari pemotong pajak. Sedangkan objek dari PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terdiri dari

penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur, upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, upah pesangon dan pembayaran lain yang sejenis, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri, dan penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya.

Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang terhutang digunakan sebagai tarif pajak. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terhutang atau pajak yang harus dibayar. Sejalan dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System* yang memberikan wewenang Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam praktiknya kebanyakan dari Orang Pribadi di Indonesia yang memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak enggan mendaftarkan diri sebagai wajib karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap pajak.

Hal tersebut dapat diperbaiki jika Wajib Pajak memenuhi, memahami dan melakukan peraturan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Ada 3 (tiga) sistem pemungutan pajak di indonesia yaitu *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan, *With Holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus), dan *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Dalam sistem *self assessment*, pelaksanaan kewajiban perpajakan setiap tahunnya diakhiri dengan kegiatan pelaporan pajak melalui Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Sistem ini juga mengamanatkan bahwa meskipun pelaksanaan pembayaran pajak telah dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak lain, misalnya oleh pemberi kerja, para pembayar pajak tetap berkewajiban menyampaikan SPT

tahunan. Hal inilah yang dapat menjelaskan mengapa para karyawan, pekerja atau pegawai yang pajak penghasilannya telah dipotong oleh pemberi kerja tetap wajib mengisi dan menyampaikan SPT tahunan ke kantor pajak.

PPh pasal 21 atas tenaga ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan PER-16/PJ/2106 peraturan ini mengatur tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Maka dari itu dalam perhitungannya diharapkan tetap melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan baik, sehingga dalam penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 tetap sesuai dengan Perundang-undangan. Dalam hal ini, wajib pajak yang pada umumnya tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai regulasi perpajakan seringkali menggunakan jasa Konsultan Pajak untuk mengurus masalah perpajakannya. Wajib Pajak dapat menggunakan jasa Perpajakan yang memberikan pelayanan konsultasi dan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan PP NO 11 TAHUN 2021 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pada dasarnya BUMDes merupakan suatu Badan Usaha, sama halnya dengan Badan Usaha lain seperti PT atau CV. Hanya saja, BUMDes dimiliki oleh sebuah desa. Oleh karena itu, BUMDes memiliki kedudukan yang sama sebagai Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha. (PP No 11 tahun 2021)

BUMDes merupakan entitas berbentuk Badan Usaha yang dibentuk dari kekayaan atau harta desa yang dipisahkan seperti halnya dengan BUMN dan BUMD. Dengan demikian, pengenaan pajak untuk BUMDes sama dengan pajak Badan secara umum. Perlu diketahui, bahwa pajak harus memenuhi dua unsur yakni subjek pajak dan objek pajak. Subjek pajak yang dimaksud adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha seperti Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, BUMN, BUMD, BUMDes, Firma dan lain sebagainya. Sedangkan objek pajak yang dimaksud adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Hingga saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa BUMDes harus memiliki NPWP, sehingga tidak ada kewajiban bagi BUMDes untuk membayar Pajak Penghasilan (PPH) dari penghasilan yang didapat. Namun, untuk beberapa BUMDes yang dalam menjalankan usahanya perlu melakukan legalitas yang membutuhkan NPWP, maka BUMDes tersebut dapat menjadi Wajib Pajak. PPh 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak. Pajak ini harus dibayarkan secara rutin tiap bulannya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik memutuskan judul **“Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ragam Makmur Desa Sukorejo”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan selama PKL di BUMDes Ragam Makmur Pekon Sukorejo diketahui bahwa BUMDes Ragam Makmur sudah memiliki NPWP namun anggota maupun Direktur BUMDes belum mengetahui tata cara melaporkan PPh 21 di BUMDes tersebut. Maka dari itu penulis merumuskan bahwa masalah dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ragam Makmur Desa Sukorejo.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memaparkan dan menguraikan Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ragam Makmur Desa Sukorejo Agar karyawan BUMDes Ragam Makmur menjadi pegawai yang patuh akan pajak .

1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Penulisan ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Diharapkan dari penulisan ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman secara langsung tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ragam Makmur Desa Sukorejo.

2. Bagi Praktisi

Sebagai masukan dan acuan bagi BUMDes agar dapat mengerti Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21 Pada Karyawan BUMDes dengan baik dan benar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Defenisi Pajak

Pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1)

Djajadiningrat Pengertian pajak Menurut Djajadiningrat dalam Halim, Iruk, Amin (2014:2) Pajak adalah iuran kepada Negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan atau dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Djajadiningrat 2014:2)

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur - unsur antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas

2.1.1. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) pengertian fungsi pajak adalah pengertian fungsi sebagai kegunaan suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak, sebagai alat menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Suatu negara dipastikan berharap kesejahteraan ekonomi masyarakatnya selalu meningkat. Dengan pajak sebagai salah satu penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi anggaran (*budgetir*) adalah pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras dan pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif.

2.1.2. Dasar Hukum Perpajakan di Indonesia

Dari berbagai jenis undang-undang yang mengatur tentang pajak yang ada di Indonesia, UUD 1945 Pasal 23A merupakan induk sumber hukum dari semua undang-undang yang ada.

Secara hukum masing-masing dari jenis pajak tersebut diatur terpisah berdasarkan undang-undang yang berbeda, pemisahan aturan hukum disebabkan karena setiap pajak memiliki ruang lingkup yang berbeda, maka dilakukan penyesuaian untuk mengatur jenis perpajakan tertentu pada dasarnya secara menyeluruh merupakan bentuk tindak lanjut dari undang-undang dasar pasal 23A, ada 5 (lima) undang-undang yang dijadikan landasan hukum pemungutan pajak Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
4. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.
5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU NO. 14/2002.

2.1.3. Subjek dan Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
3. Badan.
4. Bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri berdasarkan dasar hukum Pasal 2 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PER-43/PJ/2011 (ditetapkan dan berlaku sejak 28 Desember 2011) tentang penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah :
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang HPP No.7 Tahun 2021 yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- 7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- 8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- 10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- 11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- 12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- 13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- 14. Premi asuransi.
- 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- 16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- 17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
- 18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- 19. Surplus Bank Indonesia.

2.2. Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Menurut UU Pajak Penghasilan No.7 tahun 1983 pasal 1 yang telah diperbaharui menjadi UU No.36 tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

2.2.2. Subjek Pemotong PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER - 31/PJ/2012 Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan

badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat,

- pelukis, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j. Petugas penjaja barang dagangan.
 - k. Petugas dinas luar asuransi.
 - l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
 - m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
 - n. Mantan pegawai.
 - o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

2.2.3. Objek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 Pasal 5 ayat (1) yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya

3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam UU No.7 tahun 20021 dijelaskan bahwa Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:

1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.

2. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
4. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
5. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional.

2.2.4. Tarif, PTKP, dan Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak sesuai dengan tarif UU No.7 Tahun 2021 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Progresif 1

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,-	5%
Di atas Rp 50.000.000,- s.d Rp 250.000.000,-	15%
Diatas Rp 250.000.000,-s.d 500.000.000,-	25%
Diatas Rp 500.000.000,-	30%

Sumber : (UU No 7 tahun 2021)

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20 dijelaskan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, yaitu bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh

Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, dijelaskan :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah Rp54.000.000
2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000
3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp54.000.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp4.500.000, dimana maksimal tiga orang dalam setiap keluarga.

Besarnya PTKP bagi karyawan/i berlaku ketentuan sebagai berikut

1. Bagi karyawan/i kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
2. Bagi karyawan/i tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dalam hal karyawan/i kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan pajak penghasilan PPh 21/26 adalah tanggal 10 bulan berikut dan tanggal 20 bulan berikut

2.2.5. Cara perhitungan PPh Pasal 21

Dalam peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER - 31/PJ/2012 dijelaskan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap, yaitu dalam pasal 10 dijelaskan :

1. Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah

seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

2. Penghasilan Kena Pajak:
 - a. Bagi Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala, sebesar penghasilan neto dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
 - b. Bagi Pegawai Tidak Tetap, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.
 - c. Bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c: seperti tenaga ahli, pemain musik, dll, sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan
3. Besarnya penghasilan neto bagi Pegawai Tetap yang dipotong PPh Pasal 21 adalah jumlah seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun.
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Besarnya penghasilan neto bagi penerima pensiun berkala yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun, sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun
5. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan

Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (ayat 3). Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi

6. bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (ayat 4). Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah (ayat5).

Dalam Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER- Nomor 31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang dimaksud dengan:

1. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan, termasuk penerima pensiun.
2. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.
3. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan Penghitungan PPh Pasal 21 Ekspatriat
4. dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan

anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur

5. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
6. Penerima penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
7. Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
8. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
9. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus,

Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
10. Masa Pajak terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap berhenti bekerja.

Prinsip dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk ekspatriat dan

nonekspatriat sama, yaitu total pendapatan (gaji, tunjangan-tunjangan, bonus dan lainlain) dikurangi pengurangan-pengurangan seperti biaya jabatan dan iuran pensiun serta PTKP (forum pajak, 2001). Perbedaan penghitungan pajak ekspatriat dengan non-ekspatriat timbul apabila ekspatriat tersebut tidak bekerja dan memperoleh penghasilan selama 12 bulan dalam setahun.

Dalam kasus yang demikian maka yang harus diperhatikan adalah:

1. Penghasilan neto ekspatriat harus disetahunkan.
2. Penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh penghasilan kena pajak
3. PPh terhutang dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dari poin (2)
4. PPh terhutang diproratakan sejumlah bulan dimana ekspatriat memperoleh penghasilan dalam setahun.

Menurut Mardiasmo (2018) supaya pemungutan pajak dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan berbagai masalah atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi berbagai persyaratan, yaitu

1. Pemungutan pajak Harus Adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangdiantaranya kemampuan dari masing-masing wajib pajak. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hal bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak atas utang pajak yang telah ditetapkan
2. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini membeikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.
3. Pemungutan Pajak tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis).

Pemungutan Pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansii) Syarat Finansii ini sejalan dengan fungsi budgetir, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utaa penerimaan negara. Dengan demikian maka pemugutan pajak harus diusahakan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bias memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan menimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana (Syarat Sederhana) Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang Undang Perpajakan yang baru.

2.3. Pengelompokan Pajak

Adapun menurut Mardiasmo (2018) pengelompokan pajak dibagi menjadi 3 yaitu :

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasar pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah
3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
 - Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak restoran, dan Pajak Hiburan.

2.3.1 Tata Cara Pemungutan Pajak

Adapun menurut Mardiasmo (2018) tata cara pemungutan pajak dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 2 stelsel :

- a. Stelsel nyata (*reid stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilanyang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)

- b. Stelsel anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap yang ditaur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat

ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahunpajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar berdasarkan pada keadaan

sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili (asas tempat tinggal) Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

b. Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System* adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak

Ciri-ciri

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus
- Wajib pajak bersifat pasif
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

b. *Self assesment System* adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang keada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

Ciri-cirinya

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Fiskus tidak dapat dicampur dan hanya mengawasi.

c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.3.2. Timbul dan Hapusnya Utang pajak

Menurut Mardiasmo (2018) ada dua ajaran yang mengaur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karean dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak yang dapat disebabkan beberapa hal :

1. Pembayaran
2. Kompensasi
3. Kadaluwarsa
4. Pembebasan dan penghapusan

2.3.3. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :

- Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuk antara lain :

1. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang
2. *Tax evasion*, usaha meringanan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

BAB 3

METODE PENELITIAN

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Sugiyono, 2017).

2.2 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini dengan menggunakan 2 (dua) macam jenis atau sumber data (Sugiyono, 2017:193) yaitu:

2.2.1 Data Primer

yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penjualan, data pembelian dan laporan keuangan dari BUMDes Ragam Makmur

3.2.2 Data Sekunder

yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. data yang diperoleh dari referensi-referensi ilmiah, buku, undang-undang yang mendukung penyusunan laporan tugas akhir

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting dalam penelitian oleh karena itu data yang dikumpulkan harus valid dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya yaitu:

2.3.1 Wawancara

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa “dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi”.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam proses wawancara ini adalah pemilik BUMDes Ragam Makmur sebagai informan.

2.3.2 Observasi

Menurut (Morissan, 2017:143) Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra. Dalam hal ini panca indra digunakan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang ditangkap tadi, dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis.

2.3.3 Dokumentasi

Menurut (Andra, 2018) mengatakan bahwa studi dokumen merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis dapat berupa buku teks, surat kabar, surat, film, naskah, artikel dan sebagainya. Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan data yang telah tersedia pada perusahaan berupa data penjualan, data pembelian dan laporan keuangan. Penulis juga menggunakan audio tape untuk melakukan wawancara pada informan.

2.4 Objek Kerja Praktek

2.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Peneliti melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dilakukan hanya 7 kunjungan wajib dikarenakan kondisi pandemi global mengharuskan adanya jaga jarak dengan orang lain, kegiatan Praktek Kerja Lapangan bertempat di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ragam Makmur yang beralamatkan di Desa Sukorejo Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu. Berikut ini penulis jelaskan gambaran umum mengenai BUMDes Ragam Makmur Desa Sukorejo beserta struktur organisasi dan tugasnya.


2.4.2 Gambaran Umum Perusahaan

2.4.2.1 Profil Singkat BUMDes Ragam Makmur

- a. Nama Perusahaan : BUMDes Ragam Makmur
- b. Alamat Perusahaan : Desa Sukorejo Kec.Pardasuka Kab.Pringsewu
- c. No. Telephone : 081277151699
- d. Email : Budipramono879@gmail.com

2.4.2.2 Struktur Organisasi BUMDes Ragam Makmur

BUMDes Ragam Makmur memiliki anggota yang berasal dari Desa Sukorejo, Namun karena BUMDes Ragam Makmur masih merupakan perusahaan kecil maka Direktur BUMDes merangkap juga sebagai pemegang unit-unit usaha. Berikut ini adalah struktur organisasi BUMDes Ragam Makmur



Secara umum tugas struktur organisasi pada gambar diatas adalah sebagai berikut:

2.4.2.2.1 Direktur

Direktur mempunyai tugas sebagai pimpinan tertinggi, merencanakan dan menetapkan strategi serta kebijakan dalam mencapai tujuan toko, memperkenalkan dan memberi pengarahan mengenai strategi dan kebijakan tersebut, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan operasional BUMDes.

2.4.2.2.2 Bendahara BUMDes

Tugas dari bendahara BUMDes adalah menyimpan uang kas BUMDes dan menghitung arus kas keluar masuk serta bertanggung jawab apabila ada kekurangan atau kelebihan pada kas BUMDes.

2.4.2.2.3 Sekretaris BUMDes

Sekretaris BUMDes memiliki tugas untuk membuat proposal serta semua surat menyurat yang diperlukan BUMDes.

2.4.2.3 Visi dan Misi

Visi BUMDes Ragam Makmur adalah Dalam rangka memperkuat pendapatan pekon untuk kesejahteraan masyarakat pekon dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi pekon.

Misi BUMDes Ragam Makmur adalah :

- Memperoleh keuntungan untuk memperkuat pendapatan asli pekon
- Menciptakan lapangan pekerjaan
- Memajukan dan mengembangkan perekonomian pekon
- Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
- Meningkatkan pengelolaan aset pekon yang ada
- Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha dan pelayanan sosial.

2.4.2.4 Produk dan Jasa Perusahaan

Produk yang ditawarkan oleh BUMdes Ragam Makmur adalah:

- Penyewaan Tarub

Jasa penyewaan tarub sudah ada sejak BUMDes didirikan, namun karena terkendala pandemi maka usaha tarub sudah berhenti namun unit tarub masih ada.

- Peternakan Sapi

Peternakan sapi atau pengembang biakan sapi sampai saat ini masih berlangsung dan sudah ada 2 ekor sapi.

- Gas Elpiji

Usaha Gas elpiji saat ini sudah tidak berjalan dan unit tabung gas sudah dialihkan menjadi produk air mineral

- Air Mineral

Produk Air Mineral yang diberi nama Kangen Water merupakan usaha yang dibuat dari dana yang dialihkan dari usaha gas elpiji.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pemotongan : Belum sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan Karna Direktur BUMDes harus mengetahui cara memotong PPh21 karyawannya terlebih dahulu sehingga dapat memotong PPh21 sesuai dengan upah karyawannya
2. Penyetoran : Belum sesuai dengan prosedur karna Direktur BUMDes harus melakukan pemotongan terlebih dahulu sehingga dapat menyetorkan ke KPP Pratama Lampung.
3. Pelaporan : Belum sesuai dengan prosedur Karna Direktur BUMDes belum mengetahui tata cara pemotongan dan penyetoran sehingga belum bisa melaporkan PPh 21 karyawannya

Maka dari itu sampai saat ini Bumdes Ragam Makmur belum pernah menyetorkan Pajak Penghasilan 21 bagi Karyawan Bumdes Ragam Makmur, Padahal Pemotongan, pelaporan dan penyetoran pajak memiliki peran yang penting bagi perusahaan yaitu untuk mendapat keuntungan yang lebih banyak, supaya tidak terdapat kesalahan lain. Hal itu dapat dilakukan dengan memahami pengetahuan tentang pajak agar terhindar dari sanksi atau denda yang ada dan selain menghindari, perusahaan juga dapat melakukan perencanaan pajak untuk menghindari atau menghemat beban pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dijalankan ada beberapa saran yang dapat diajukan, sebagai berikut:

a. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk memilih objek pajak yang lebih banyak pilihan dalam Tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajaknya dengan membaca banyak referensi

b. Bagi perusahaan

Saran dari Penulis bagi Bumdes Ragam Makmur adalah mulai melakukan pemotongan pajak kepada karyawan Bumdes Ragam Makmur dan melaporkan ke Kantor Pajak Pratama (KPP) agar dapat menjadi Wajib Pajak yang taat melaporkan dan menyetorkan pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak Republik Indonesia (2017). Undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan *Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2018 "*Perpajakan*" Andi, Yogyakarta.
- Waluyo, 2018 "*Perpajakan Indonesia*" Salemba Empat, Jakarta.
- Budi S, Prianto. 2017. *Buku Pintar Pajak*. Edisi 2. Jakarta: PT Pratama Indomitra Konsultan.
- Fitria. 2022 *Pajak Penghasilan (PPh Adalah): Jenis, Objek dan Subjek PPh, Tarif PPh* https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-PPh-objek-subjek-tarif-perhitungan/#a_Pajak_Penghasilan_Jenis_PPh_Pasal_21
- Admin. Dispmnd, 2017 *Jenis Pajak Badan Usaha Milik Desa Beserta Penjelasannya | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa* <https://dispmnd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/jenis-pajak-badan-usaha-milik-desa-beserta-penjelasannya-42>
- deni Purbowati, 2021 *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Mengenal Penelitian Ilmiah* <https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/metode-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif-mengenal-penelitian-ilmiah>
- Rahayu P, Sari. 2021. *Realisasi Pendapatan Negara* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/realisasi-pendapatan-negara-2021-capai-rp2003-1-triliun-lampaui-target-apbn-2021/>
- Rahayu P, Sari. 2021. *Target dan Realisasi Penerimaan pajak* <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-pajak-2007-2021-1603086339>
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono.(2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Tersiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up
- Universitas Lampung. 2020. *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi 6. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.